



JURNALAKUNTANSI
Volume 17, Nomor 2, November 2022 156 – 170
http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak
ISSN: 1907-9958 (Print) | 2385-9246 (Online)

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nuwun Priyono^{a,*}, Viki Amalia^b, Hadi Sasana^c

^{a,b} Program Studi D3 Akuntansi Universitas Tidar, Indonesia ^c Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Indonesia *nuwunpriyono@untidar.ac.id

Diterima: September 2022. Disetujui: Oktober 2022. Dipublikasi: November 2022

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management of ADD, supporting factors, inhibiting factors for ADD management and the role of ADD for improving community welfare in Dawung Village, Tegalrejo District, Magelang Regency in 2018-2019, ADD management includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data validity technique used is a triangulation technique with sources. The data used are data sourced from interviews, documentation, and literature studies. The results showed that in the management of ADD, at the implementation, administration, and reporting stages, it was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. While in the planning stage of the 4 indicators of conformity to planning, there is 1 indicator that is not appropriate. Then in the accountability stage of the 3 conformity indicators, there is 1 indicator that is not appropriate. Supporting factors for ADD management are budget transparency, financial management team performance, participation, and the existence of Siskeudes. Meanwhile, the inhibiting factors for ADD management are changes in the report format, delays in ADD disbursement, regulatory delays, Human Resources, and the lack of Siskeudes training. The role of ADD includes increasing the distribution of various aspects of income in rural communities, increasing and encouraging work and business opportunities for the community, as well as being able to encourage increased self-reliance and community participation in village development.

Keywords: village fund allocation (add); management; role.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ADD, faktor pendukung, faktor penghambat pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2019. Pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD, pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam tahap perencanaan dari 4 indikator kesesuaian dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak sesuai. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai. Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi, dan adanya Siskeudes. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu perubahan format laporan, keterlambatan pencairan ADD, keterlambatan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes. Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: alokasi dana desa (add); pengelolaan; peranan.

PENDAHULUAN

otonomi Kebijakan daerah yang diturunkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan pemerintahan dilevel paling bawah yaitu pemerintahan desa. Pada level paling rendah merupakan ujung tombak bagi pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinsikan bahwa desa termasuk desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintahan (NKRI). Maka, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. kewenangan Desa diberikan dalam sumber-sumber penerimaan mengatur maupun sumber-sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Desa dapat mengurus dan mengatur sendiri pembangunan baik fisik maupiun nonfisik yang dapat berupa: dan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat. Sumber dana yang digunakan berasal dari pemerintah maupun penggalian potensi pendapatan asli yang ada di desa. Namun, dana yang diperoleh harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektis,

transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan telah dirubah dengan Desa vang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang pelaksanaan, meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan ini dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut merupakan anggaran yang berupa anggaran masuk maupun anggaran keluar. Anggaran masuk berupa sumber penerimaan desa, dapat berasal dari pemerintah maupun pengembangan pendapatan asli desa. Sedangkan anggaran dana keluar digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Penelitian pendukung yang relevan dalam penelitian ini telah dilakukan oleh Yusuf Tikollah dan (2018),menyatakan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa seperti: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban dengan 63 indikator yang ada di Kecamatan Mare Kabupaten bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

Penelitian yang lain dilakukan Hutami (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa Abbatireng Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD nya telah menggunakan peraturan perundang-undangan mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini masih adanya keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam prosesnya masih terjadi jadwal yang belum sesuai pada pelaporan realisasi penggunaan ADD yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitu juga dengan tahapan dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang masih minimnya peran masayarakat dalam berpartisipasi mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa. itu pertanggungjawaban Selain **ADD** kepada pemerintah daerah masih dilaksanakan dengan tidak tepat waktu. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan ADD baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung vaitu adanya partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat seperti keterbatasan dalam pengetahuan sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang hampir setiap tahun berubah dan terbatasnya komunikasi para pihak pengelola.

Kemudian penelitian Masihad (2018) menyatakan bahwa Desa Marga Ayu dalam pengelolaan ADD masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaaan keuangan desa. Ketidaksesuaian terjadi pada beberapa tahapan. Dalam tahapan perencanaan, mengacu pada prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi jika dilihat dari target waktu masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahapan pelaksanaan jika dilihat dari prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan, walaupun dalam pencairan dana masih terjadi keterlambatan. Kemudian pada tahapan penatausahaan sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan pelaporan sudah

tepat waktu dan sudah sesuai peraturan perundangan. Demikian juga pada tahapan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Para pengelola keuangan Desa Marga Ayu telah melakukan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga tidak terjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Ayu walaupun beberapa perangkat desa tim pengelola keuangannya masih baru. Pelatihan Sistem Keuangan (Siskeudes) ternyata memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan (skill) perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Yunianti (2015)menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial disebut anggaran. Kemudian proses atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Yuliansyah dan Rusmianto (2017) memberikan penjelasan mengenai definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah dokumen yang bersifat formal yang hasil kesepakatan merupakan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD. Dokumen tersebut berisi mengenai besarnya belanja ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah selama satu tahun. itu berisi mengenai pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut sefrta berisi mengenai sumber pembiayaan yang diperlukan bila diestimasi akan terjadi defisit surplus (kekurangan) atau (kelebihan). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa merupakan sebuah perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang berisi mengenai sumber-sumber pendapatan desa, rincian dan sumber-sumber belania desa. pembiayaan desa.

Wardoyo (1980:41) dalam Hutami (2017)mendefinisikan pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan mengenai definisi keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang ada didesa yang dapat dinilai dengan menggunakan uang serta segala sesuatu yang dapat berupa uang dan dapat berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di desa. Hak dan kewajiban yang ada didesa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dilakukan pengelolaan yang mendasarkan pada asasasas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Salah satu bentuk pada anggaran. kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan dalam keuangan desa 2017). Terdapat (Masihad, beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahapan tersebut merupakan meliputi keseluruhan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan diterima dana vang kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana desa dan ADD merupakan dua sumber penerimaan dana yang ada di desa yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada pada sumber dananya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD vaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum

(DAU) ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Tikollah dan Yusuf (2018) ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan (dana transfer) keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10%. Penyaluran ADD dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa ataupun kas desa. Pemberian melalui ADD merupakan perwujudan atas pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi vang ada di desa tersebut. Desa dapat mewujudkan otonominya agar dapat mengembangkan diri sertadapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat. Melalui penyaluran ADD ini pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Menurut Fahrudin (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut antara lain dapat berupa: kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta air minum bersih. Selain itu dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai. Hal tersebut akan dapat menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Diharapkan dengan kualitas hidup yang meningkat maka kehidupannya terbebas dari kemiskinan. kebodohan. ketakutan, atau kekhawatiran. Dan kehidupan yang didapat akan aman dan tentram. baik lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat yang sejatinya adalah tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pembangunan. Penggunaan anggaran /dana oleh pemerintah khususnya dana ADD dapat digunakan untuk mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa Dawung sebagai desa agraris dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya petani dan pekebun. Mata pencaharian yang lain seperti: pegawai, pengusaha, buruh pabrik dan lain-lain jumlahnya sangat terbatas. Desa Dawung selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat maksimal. Data dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Dawung Kecamatan Tegalrejo Desa Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015-2019 memiliki tren yang meningkat. Dari tahun 2015 sebesar Rp 277.890.000, dan di Tahun 2019 sebesar 493.975.200. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawung, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya: keterlambatan dalam pencairan ADD dan keterlambatan penerapan Aplikasi Siskeudes. Jika dalam pencairan APBDes mengalami keterlambatan, maka dalam **ADD** mengalami pencairan pun keterlambatan. Pencairan ADD seharusnya dilakukan pada awal periode tahun 2019. Namun pencairan dilakukan pada bulan Mei 2019. Hal tersebut menghambat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya operasional desa. Kemudian ADD harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana sehingga dapat mendukung bagi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Dawung.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan ADD serta ingin mengetahui peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Magelang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Kadjuju, dkk (2017) mengungkapkan bahwa kegiatan yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai status terakhir dari

subjek penelitian disebut penelitian deskriptif. Menurut Roberto, dkk (2016) menyatakan bahwa data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, uraian, atau pemaparan seperti: pendeskripsian hasilhasil temuan penelitian di lapangan yang menggambarkan variabel-variabel penelitian yang diteliti disebut data kualitatif. Sugiyono (2013) dalam Zulaikah, dkk (2018) menjelaskan bahwa berbagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, kemudian peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif. dan hasil penelitian kualitiatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi disebut penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Nafidah dan (2017)mengungkapkan deskriptif kualitatif penelitian adalah sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati dalam penelitian.

Sumber data penelitian berasal dari Pemerintah Desa Dawung Kecamatan Kabupaten Magelang. Tegalrejo penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan ADD. Data primer tersebut juga meliputi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Magelang. Kabupaten Pihak vang sekretaris desa, diwawancarai yaitu: bendahara desa, dan BPD. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku laporan realisasi APBDes yang bersumber dari Pemerintah Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. penelitian pengelolaan ADD tahun 2018-2019 yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut Siregar (2017) menyebutkan bahwa pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data vang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu: dokumentasi, wawancara, dan kepustakaan. Menurut Kadjuju, dkk (2017) menyebutkan bahwa suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mempelajari cara dokumen-dokumen, bukti-bukti atau catatan, serta berbagai arsip yang bersifat tulisan disebut dokumentasi. Creswell (2012) dalam Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa wawancara dalam proses penelitian survei dilakukan oleh para peneliti dengan cara merekam semua jawaban atas banyak pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden. akan mengajukan berbagai Peneliti pertanyaan kepada para responden dengan cara merekam jawaban atas penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, mendengarkan atas berbagai jawaban, mengamati setiap perilaku, dan merekam seluruh respon dari pihak yang disurvei. Menurut Sugiyono (2012) dalam Mirzagon T. dan Budi (2018) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi dilakukan agar dapat menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, kemudian mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan dapat mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti (Shuha, 2018). Penyajian data merupakan kegiatan yang mengumpulkan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini tahapan awal melakukan uji keabsahan data. Adapun data tabel uji keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Uji Keabsahan Data

Pernyataan	Wawancara	Teknik Dokumentasi	Hasil
Perencanaan			
Alokasi Dana	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Sah
Desa			
Pelaksanaan			
Alokasi	\checkmark	$\sqrt{}$	
Dana Desa			Sah
Penatausaha			
an Alokasi	\checkmark	$\sqrt{}$	
Dana Desa			Sah
Pelaporan			
Alokasi Dana	\checkmark	$\sqrt{}$	C -1-
Desa			Sah
Pertanggung			
jawaban	-1	-1	
Alokasi	V	V	Sah
Dana Desa			

Sumber: Data diolah, 2020

digunakan Keabsahan data yang penulis dengan menggunakan triangulasi meliputi: teknik. Teknik tersebut studi dokumentasi dan wawancara, Penulis kepustakaan. menggunakan triangulasi teknik wawancara yaitu dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dari hasil perbandingan ditemukan kesamaan jawaban satu sama lain sehingga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data Perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah mengenai Perencanaan ADD, Pengelolaan ADD, Pelaksanaan ADD, Penatausahaan ADD. Pelaporan **ADD** dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian untuk peranan ADD dalam peningkatan kesejahteraan desa masyarakat menggunakan studi

Dalam kepustaan dan wawancara. wawancara ditanyakan hal yang berkaitan dengan aspek pengelolaan ADD, kepada pihak yang berkaitan seperti: perangkat desa (Bendahara, sekretaris desa). Setelah dilakukan wawancara. hasilnya akan dirangkum dan dicocokan dengan ketentuan dan peratiran yang berlaku. Kemudian teknik dokumentasi dalam didokumentasikan berkaitan dengan profil desa, struktur organisasi desa, data sosial dan ekonomi desa serta data mengenai laporan realisasi APBDes. Selain itu analisis akan didukung oleh studi kepustakaan yang mengkaji dan menganalisis berbagai teori dan konsep serta hasil penelitian yang mendukung hasil wawancara dan hasil dokumentasi data penelitian berkaitan

Data sekunder dalam kajian ini diantaranya adalah data anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung Kecamtan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir terlampir dalam tabel dibawah ini.

dengan ADD.

Tabel 2. Data Anggaran dan Realisasi ADD Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp 277.890.000	Rp 277.890.000
2016	Rp 315.227.000	Rp 310.627.000
2017	Rp 303.221.000	Rp 274.446.420
2018	Rp 303.100.000	Rp 303.100.000
2019	Rp 493.975.200	Rp 493.975.200

Sumber: APBDes dan Realisasi ADD Desa Dawung Tahun 2015- 2019

Dalam tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa baik anggaran maupun realisasi tahun 2015-2019 ADD dari mengalami peningkatan. Jumlah ADD ini dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa hamper seluruh anggaran ADD yang diterima Desa Dawung dapat terelasisaikan 100%, hanya ada di tahun 2016 -2017 yang tidak terserap 100 %. Namun hanya terserap masing-masing 98,5% dan 90,5%. Jumlah dana dimaksud tentunya sangat baik jika digunakan secara optimal dalam membiayai

program-program kegiatan yang ada di desa tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis dalam tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi: Perencanaan ADD, Pengelolaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dawung, Tahun 2018-2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Dawung mengenai pengelolaan ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diperoleh hasil sesuai dengan tabel terlampir.

Tabel 3. Analisis Indikator Kesesuaian Perencanaan ADD Desa Dawung Tahun 2018-2019 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa	RKPDes	S
	melakukan	dijadikan	
	penyusunan	pedoman	
	rancangan	dalam proses	
	RAPBDes	penganggar-	
	berdasarkan	an APBDes	
•	RKPDes.	G :	a
2	Sekretaris Desa	Sesuai	S
	menyampaikan	ketentuan	
	(memberikan)	yang	
	Rancangan	berlaku,	
	RAPBDesa	RAPBDes	
	kepada Kepala Desa.	disampaikan kepada	
	Desa.	kepala desa	
		setelah	
		selesai	
		diverifikasi	
		oleh	
		sekretaris	
		desa.	
3	Kepala Desa	Kepala desa	S
	menyampaikan	menyampai-	
	(memberikan)	kan	
	RAPBDesa	RAPBDes	
	kepada Badan	kepada BPD	
	Perwakilan desa	untuk	
	(BPD) untuk	diajukan	
	disepakati	kepada	
	bersama	camat atas	
	menjadi	nama Bupati	

	APBDes dengan mengeluarkan Peraturan Desa.	untuk dapat dievaluasi sehingga dapat ditetapkan- nya RAPBDes menjadi APBDes.	
4	Penetapan APBDes dilakukan paling lambat bulan desember tahun anggaran sebelumnya.	Mendasar- kan pada Regulasi Penyusunan APBDes dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini tidak bisa tepat waktu baik itu untuk tahun 2018 maupun tahun 2019.	TS

Sumber: Data Primer (Olahan)

Analisis terhadap hasil wawancara menggunakan 4 dengan indikator kesesuaian perencaanan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019. Dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa secara prosedur. indikator kesesuaian pertama, kedua, dan ketiga perencanaan pengelolaan ADD di Desa Dawung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun untuk secara target waktu dalam indikator yang keempat, perencanaan pengelolaan ADD di Desa Dawung tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan terlambatnya regulasi penyusunan **APBDesa** dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam tahap paling awal ini, sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan. RKPDes yang berisi mengenai rencana kegiatan dan program akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBDes yang nanti akan disahkan menjadi Peraturan desa mengenai APBDes. Perdes APBDes merupakan produk hukum vang diusulan pemerimtah desa dan disetujui oleh BPD dalam menjalankan fungsi legislatif di desa. Namun dalam realisasinya pada tahaoan perencanaan ini penetapan APBDes belum bisa tepat waktu, berkaitan dengan regulasi /aturan yang mendasari penetapan tersebut yang berhubungan dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten.

Tabel 4. Analisis Indikator kesesuaian Pelaksanaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Segala	Penerimaan/pe-	S
	bentuk	nyertaan tunai	
	penerimaan	serta ajuan SPD	
	dan	kegiatan melalui	
	pengeluaran	rekening desa dengan melalui	
	yang ada di desa	bank persepsi	
	dilakukan	yang ditunjuk.	
	melalui	yang ananjak.	
	rekening		
	desa (bank).		
2	RAB	SPP kegiatan	S
	kegiatan	diajukan oleh	
	dibuat oleh	pelaksana	
	pelaksana	kegiatan dan	
	kegiatan dan	harus	
	diverifikasi	mendapatkan	
	oleh	verifikasi dari	
	sekretaris	sekdes untuk	
	desa dan	bisa	
	disahkan	disahkan/disetu-	
	oleh kepala desa	jui oleh kepala desa.	
3	Pelaksanaan	Pelaksana	S
3	kegiatan	kegiatan	S
	menjadi	mempertang-	
	tanggungja-	gungjawabkan	
	wab	kegiatan yang	
	pelaksana	dikelolanya	
	kegiatan.	dengan bukti	
		baik formil	
		maupun materiil	
	app 1	lengkap.	~
4	SPP kegiatan	SPP kegiatan	S
	diajukan	yang dibuat oleh	
	oleh	pelaksana	
	pelaksana kegiatan	kegiatan kemudian	
	kepada	diverifikasi oleh	
	kepala desa	sekretaris desa	
	dengan	dan disahkan	
	diverifikasi	oleh kepala	
	oleh sekdes	desa. Jika SPP	
	dan setelah	disetujui maka	

dinyatakan selanjutnya lengkap kepala desa akan dilakukan memerintahkan bendahara desa pembayaran oleh untuk bendahara. melakukan pembayaran SPP kegiatan tersebut.

Sumber: Data Primer (Olahan)

Menunjuk pada Tabel 4 di atas, hasil wawancara dengan perangkat desa serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian pelaksanaan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 pelaksanaan ADD dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena dari keempat indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Kemudian dengan melihat tabel 2 mengenai anggaran dan realisasi ADD khusus tahun 2018-2019 jumlah antara anggaran dengan realisasinya sama. Segala bentuk penerimaan/penyertaan tunai serta ajuan SPD kegiatan dilakukan melalui rekening desa (bank) dengan melalui bank ditunjuk persepsi yang oleh Bupati/Walikota. Pelaksana kegiatan ADD membuat RAB kegiatan yang harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa sebagai verifikator dan di sahkan oleh kepala desa sebagai pejabat pengelola keuangan yang tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Lalu, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk dapat setujui oleh kepala desa. Karena pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti baik formil maupun materiil secara lengkap. Jika SPP kepala disetujui, maka desa akan memerintahkan langsung kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran atas SPP tersebut.

Penggunaan dana ADD Pemerintah Desa Dawung yang pertama adalah untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua untuk tunjangan BPD. Ketiga untuk Operasional Kelembagaan seperti RT, RW, PKK, LINMAS. kepemudaan dan lembaga lainnva. Kemudian untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa contohnya penyelenggaraan pengadaan perjalanan dinas, rapat, dan lain sebagainya. ADD dimanfaatkan secara maksimal dalam memperlancar kerja pemerintah Operasional kelembagaan diberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK sampai dengan organisasi kepemudaan yg lainnya, agar lembaga-lembaga tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan dan dapat membantu dalam menjalankan program kegiatan desa.

Tabel 5. Analisis Indikator kesesuaian Penatausahaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Bendahara	Bendahara Desa	S
	desa	Dawung	
	melakukan	melakukan	
	kegiatan	kegiatan	
	penatausahaan	penatausahaan	
		setelah dana cair	
		dan	
		dibelanjakan.	
2	Setiap akhir	Pada tahun 2018	S
	bulan	penatausahaan	
	bendahara	oleh bendahara	
	desa wajib	desa dilakukan	
	melaksanakan	secara manual.	
	kegiatan	Sedangkan pada	
	pencatatan dan	tahun 2019	
	kegiatan	penatausahaan	
	pengeluaran	sudah	
	serta menutup	menggunakan	
	buku.	aplikasi	
		SISKEUDES.	
3	Bendahara	Bendahara desa	S
	desa	dawung	
	mempertanggu	melakukan	
	ngjawabkan	penatausahaan	
	uang melalui	keuangan ADD	

laporan pertanggungja waban	sampai dengan pemotongan pajak kegiatan
waban	sampai dengan pembuatan SPJ
	kegiatan.

Sumber: Data Primer (Olahan)

Berdasarkan Tabel 5 di atas hasil analisis dengan wawancara serta indikator kesesuaian menggunakan penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 penatausahaan pengelolaan ADD dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena dari ketiga indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penatausahan merupakan fase penting penggunaan agar uang terdokumentasi dengan baik seperti: laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat berupa kwitansi pembelian barang, notanota pembelian barang, dokumen kontra, surat permintaan pembayaran dan lain-lain. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mendukung akuntabilitas dalam keuangan. Sehingga penatausahaan yang baik juga dapat mendukung pencataan dan pembukuan keuangan yang baik.

Tabel 6. Analisis Indikator kesesuaian Pelaporan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Laporan	Laporan	S
	realisasi	Realisasi	
	pelaksanaan	Pelaksanaan	
	APBDesa	APBDes akan	
	disampaikan	disampaikan	
	oleh kepala	kepada Camat	
	desa kepada	untuk dapat	

	Bupati/Wali	disampaikan	
	kota	kepada	
		Bupati/Wali-	
		kota	
2	Paling	Untuk	S
	lambat akhir	Laporan	
	bulan Juli	Semester	
	tahun	pertama	
	berjalan	pelaporan	
	laporan	Realisasi	
	semester	Pelaksanaan	
	pertama	ADD melalui	
	wajib	Laporan	
	dilaporkan	Realisasi	
	1	APBDes yang	
		disampaikan	
		kepada	
		Bupati/Wali-	
		kota	
		dilaksanakan	
		paling lambat	
		bulan Juli.	
3	Paling	Untuk	S
Ü	lambat bulan	Laporan	~
	Januari tahun	Semester	
	berikutnya	kedua/laporan	
	laporan akhir	akhir tahun	
	tahun harus	pelaporan	
	dilaporkan	Realisasi	
	dan	Pelaksanaan	
	disampaikan	ADD melalui	
	disampaikan	Laporan	
		Realisasi	
		APBDes yang	
		disampaikan	
		kepada	
		Bupati/Wali-	
		kota	
		dilaksanakan	
		bulan Januari	
		tahun	
		berikutnya	
		paling lambat.	

Sumber: Data Primer (Olahan)

Berdasarkan pada Tabel 6 diatas, hasil analisis dengan wawancara serta menggunakan indikator kesesuaian pelaporan dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, pelaporan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dari ketiga indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator kesesuaian

berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam fase ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDes baik ditengah tahun maupun diakhir tahun. Laporan realisasi **APBDes** ini mencerminkan sebuah bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, yang meliputi seluruh penerimaan desa, baik bersumber dari internal maupun eksternal desa. Tidak terbatas pada penerimaan ADD akan tetapi penerimaan dari sumber lainnya seperti: pendapatan asli desa, dana transfer termasuk ADD dan dana Desa serta pendapatan lain-lain. Pada saat ini desa diperbolehkan untuk menggali sumber pendapatan asli desa yang dapat berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Hasil pendapatan asli tersebut dapat berasal dari sewa kios desa, pasar desa, Bumdes dan lain-lain. Laporan pertanggungjawaban ADD dikemas dalam bentuk laporan realsasi APBDes akan dikirim ke Bupati melalui camat dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Analisis Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampai- kan laporan pertanggungja waban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali- kota	Laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDES harus disampaikan kepada Bupati/Wali- kota.	S
2	Laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	APBDes sendiri memang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian	S

	terdiri dari	pendapatan,
	pendapatan,	bagian belanja,
	belanja dan	
	pembiayaan.	pembiayaan.
3		-
3	Laporan	zaporan 15
	pertanggungja	
	waban	jawaban
	disampaikan	APBDes pada
	kepada	tahun 2018
	masyarakat	telah di
	secara tertulis	laksanakan
	dan melalui	dengan
	media yang	memasang
	dapat diakses	banner
	oleh	berukuran
	masyarakat	besar. Namun,
	·	belum untuk
		tahun 2019
		dikarenakan
		banyaknya
		perubahan-
		-
		perubahan
		anggaran yang
		disusun.

Sumber: Data Primer (Olahan)

Berdasarkan Tabel 7 di atas analisis indikator kesesuaian tahan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa belum sesuainya pengelolaan ADD tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan belum terlaksananya pertanggungjawaban Permerintah Dawung kepada masyarakat dalam hal penginformasian laporan pertanggungjawaban ADD yang tertuang Laporan pertanggungjawaban APBDes. Namun untuk tahun 2018, sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena telah diinformasikan Laporan APBDes Pertanggungjawaban melalui media tertulis. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) kepada Bupati dan juga kepada masyarakat. Laporan kepada Bupati bersifat wajib, sedangkan laporan kepada masyarakat juga harus dilakukan, akan tetapi di Desa Dawung untuk pelaporan kepada masyarakat belum maksimal dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan melalui papan pengumuman di Tahun 2019.

Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan ADD dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Desa Dawung. Tabel hasil wawancara mengenai faktor-faktor tersebut dalam pengelolaan ADD Desa Dawung khususnya tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan ADD Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada Tahun 2018-2019

Tahun	2018	2019
1 411411	Transparansi	Adanya
	Anggaran	Siskeudes
Faktor	Kinerja Tim	Partisipasi
Pendukung	Pengelola	Masyarakat
	Keuangan	,
	Desa	
	Partisipasi	
	Masyarakat	
	Format	Berubah-
	Laporan	ubahnya
	yang sering	Peraturan/
	berubah	Format
	ubah	Laporan
	Keterlambat	Minimnya
	an Pencairan	Pelatihan
	Dana ADD	Siskeudes
Faktor	Keterlambat	
Penghambat	an regulasi	
	penyusunan	
	APBDES	
	dari tingkat	
	Kabupaten	
	Sumber	
	Daya	
	Manusia	
	(SDM)	
	Belum	
	Adanya	
	Siskeudes	

Sumber: Data Primer, 2020

Manajemen faktor pendukung dan penghambat dalam mengoperasionalkana ADD merupakan kunci penting bagi pengelolaan ADD. Faktor pendukung seperti transparansi anggaran dan kinerja

yang pengelola akuntabel menjadikan ADD dapat digunakan secara optimal, demikian juga dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD. ADD harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian selain faktor pendukung juga masih adanya faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Desa dawung, diantaranya masih adanya format yang berubah-ubah dalam laporan, kurangnya pengetahuan SDM, adanya keterlambatan pencaiaran dana ADD dan lain-lain. Hal ini juga dapat mempengaruhi atau memperlambat ADD akan tetapi faktor ini harus dikelola agar tidak menjadi hambatan yang besar.

Kemudian ADD yang diperoleh oleh pemerintah desa dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Dawung. Berdasarkan hasil observasi dan kajian kepustakaan mengenai peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawung secara rinci dapat dijelaskan dibawah ini. ADD merupakan salah satu sumber pendanaan transfer bagi Desa Dawung/ ADD merupakan bagian dari diterima dana perimbangan vang Kabupaten/Kota, dan kemudian dibagikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendanaan. ADD paling sedikit 10% dari perimbangan dana yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sumber dana tersebut digunakan oleh desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat digunakan meningkatkan penyelenggaraan untuk Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya sehingga pemerintah desa mampu mewujudkan otonomi dalam penyelenggaraan desa. Desa harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang prima pada masyarakat. Desa harus

hadir ditengah masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial. ekonomi dan kemasyarakatan yang ada dalam desa. Kemudian iuga dapat digunakan untuk meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa. meningkatkan mendorong kesempatan bekeria dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Wahyono dan Fattah (2020) menjelaskan bahwa peran ADD bagi masyarakat peningkatan Desa Kajar Tengguli adalah: meningkatkan tingkat kesehatan mayarakat, meningkatkan tingkat pendidikan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kajar Tengguli. Hal ini terlihat jelasa dengan adanya peningkatan dalam beberapa indikator kesejahteraan, mulai dari tingkat pendapatan, tingkat tingkat pendidikan, kesehatan. tingkat dan tingkat pengeluaran perumahan konsumsi masyarakat. Peningkatan yang peningkatan teriadi karena adanva masyarakat desa yang pemberdayaan dilakukan pemerintah desa. Kemudian Fathony dkk (2019) menyebutkan bahwa ADD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu ADD memberikan pengaruh yang positif dan terhadap Peningkatan signifikan Kesejahteraan Masyarakat di Langonsari Pameungpeuk Kecamatan Kabupaten Bandung.

Penggunaan ADD harus diorientasikan kesejahteraan masyarakat untuk tersebut. Ketika suatu desa sudah mendapatkan informasi mengenai penyaluran ADD, desa harus menyusun kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Realisasi ADD harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah desa. ADD digunakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan, tidak boleh digunakan tanpa petunjuk yang akhirnya dapat merugikan pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat. Tujuan pokok penggunaan ADD adalah tercapai programprogram kegiatan pelayanan desa yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan ADD yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam tahap perencanaan dari 4 indikator kesesuaian dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak Kemudian sesuai. dalam tahap pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai.
- Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi, dan adanya Siskeudes. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu perubahan format laporan, pencairan ADD, keterlambatan keterlambatan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes.
- Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan mendorong dan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Desa agar meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dalam pengelolaan ADD pada tahun berikutnya mengalami peningkatan karena kualitas sumber daya masnusia yang baik.
- 2. Pelatihan-pelatihan Siskeudes agar lebih dimasifkan lagi guna menyiapkan pengimplementasian Siskeudes pada penatausahaan pemerintah desa dengan siap dan baik.
- 3. Pemerintah Desa Dawung agar membuat *website* resmi untuk menampung profil, maupun informasi seperti pertanggungjawaban APBDes yang mudah diakses oleh masyarakat secara daring.
- 4. Pemerintah Desa Dawung agar dapat melaksanakan transparansi ADD kepada masyarakat melalui pertanggungjawaban dengan menggunakan berbagai media salah satunya dengan menggunakan banner APBDes.

REFERENSI

- Fahrudin. 2012 *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathoni, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal & Asep Sopian.2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Akurat. Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September Desember 2019
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. Analisis

 Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 (ADD) Di Desa Abbatireng

 Kecamatan Gilireng, Kabupaten

 Wajo. Skripsi. Universitas

 Hasanuddin Makassar.
- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasa, dan Robert Lambey. 2017. *Analisis*

- Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan. Pelaksanaan. dan Pertanggungjawaban **APBDes** (Studi Kasus Desa Motandoi dan Selatan Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Jurnal Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratu Langi Manado, Vol. 12 No. 1 hal. 160-168.
- Masihad, Abu. 2018. Analisis Implementasi
 Pengelolaan Keuangan Desa Dalam
 Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
 Marga Ayu Kecamatan Margasari
 Kabupaten Tegal Tahun 2017.
 Skripsi. Universitas Islam Negeri
 Walisongo.
- Mirzaqon T, Abdi & Dr. Budi Perwoko.
 2018. Studi Kepustakaan Mengenai
 Landasan Teori dan Praktik
 Konseling Expressive Writing.
 Jurnal Online Program Studi S-1
 Bimbingan Dan Konseling.
 Universitas Negeri Surabaya. Vol. 8
 No. 1 hal. 1-8.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi. STIE PGRI Dewantara Jombang. Vol. 10 No. 2 hal. 2461-1190.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organiasasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Roberto, Silas, Muhtar Lutfi dan Nurnanigsih. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Journal Of Indonesia

- Development And Economics Analysis. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Vol. 10 No. 1 hal 2084-2097.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Akuntansi.Vol. 6 No. 2 hal 1-19.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen Bandung*: Alfabeta CV.
- Tikollah, M. Ridwan & M. Yusuf A. Ngampo. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan. Universitas Negeri Makassar. Vol. 1 No. 1 hal 87-96.
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wahyono, Abdul Hendriyanto & Anggraeni Fattah.2020. Peran Alokasi Dana Desa Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kajar Tenguuli Kecamatan Prambin Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Bharanomics. Vol 1. No 1. 2020
- Yuliansyah, Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta. Hal 499-503.
- Zulaikah, Siti, Elva Nuraina, dan Farida Styaningrum. 2018. Akuntabilitas Transparansi Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Karya Tulis Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Universitas PGRI Madiun. Vol. 6 No. 2. Hal 1-32.